

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program

Sarjana Ilmu Hukum

Oleh:

Putu Bhaskara Perwira Negara

NIM 1714101074

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-
SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

Nip.195812311982031045

Pembimbing II,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

Nip. 198402092005012002



Skripsi oleh Putu Bhaskara Perwira Negara

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 7 Juli 2021

Dewan Penguji I



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
Nip. 195812311982031045

Ketua

Dewan Penguji II



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
Nip. 198402092005012002

Sekretaris

Dewan Penguji III



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
Nip. 198307162008122003

Anggota

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha memenuhi syarat-syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari:

Tanggal:

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi M.Pd., M.Ed.
NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atas ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 7 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Putu Bhaskara Perwira Negara

NIM. 1714101074

PRAKARTA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Whidi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas Asung Kertha Wara Nugrahanya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa serta kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed., beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.

3. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. selaku Pembimbing I telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan.
4. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, serta dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Jurusan Ilmu Hukum serta selaku Penguji III juga telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada peneliti agar sesegera mungkin menyelesaikan perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. yang telah banyak membantu, saran dan mengarahkan penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan walaupun ditengah kesibukan beliau.
9. Orang tua di rumah yang telah banyak memberikan doa serta motivasi dan dukungan secara moril ataupun materil, serta yang paling penting kasih sayang

yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta saudara saya yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Kelas C dan teman-teman semua yang berada dilingkungan Ilmu Hukum, yang menemani dan memotivasi saya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
11. Teman-teman KKN Desa Yeh Embang.
12. Teman-teman PKKH di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Buleleng.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti memahami bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 7 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| PRAKATA | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 7 |
| 1.3 Pembatasan Masalah..... | 7 |
| 1.4 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.5 Tujuan Penulisan Hukum..... | 8 |
| 1.6 Manfaat Penulisan Hukum..... | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Tinjauan Mengenai Perkawinan..... | 11 |
| 2.1.1 Definisi Perkawinan..... | 11 |
| 2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan..... | 14 |
| 2.2 Tinjauan Mengenai Lembaga Catatan Sipil..... | 20 |
| 2.3 Tinjauan Mengenai Administrasi Kependudukan..... | 22 |
| 2.3.1 Administrasi Kependudukan..... | 22 |
| 2.3.2 Pencatatan Perkawinan..... | 24 |
| 2.3.3 Pencatatan Kelahiran..... | 28 |
| 2.4 Tinjauan Mengenai Anak..... | 29 |
| 2.4.1 Pembuktian Asal-usul Anak..... | 29 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4.2 Hak-hak Anak..... | 30 |
| 2.4.3 Kedudukan Anak..... | 35 |
| 2.5 Sistem Waris Di Indonesia..... | 37 |
| 2.6 Teori Kepastian Hukum..... | 39 |
| BAB III METODE PENULISAN HUKUM..... | 43 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 43 |
| 3.2 Jenis Pendekatan..... | 43 |
| 3.3 Sumber Bahan Hukum..... | 44 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 45 |
| 3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 46 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 47 |
| 4.1 Keabsahan perkawinan jika suatu perkawinan tidak didaftarkan di kantor catatan sipil | 47 |
| 4.2 Kerugian terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil | 59 |
| BAB V PENUTUP..... | 70 |
| 5.1 Simpulan..... | 70 |
| 5.2 Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| LAMPIRAN..... | 77 |